

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Tindak pidana yang sering menimpa pada kaum perempuan adalah perkosaan. Setiap peristiwa perkosaan tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan hal itu tidak dapat dilihat sebagai suatu kasus yang berdiri sendiri. Sebab, tindak pidana perkosaan juga erat kaitannya dengan budaya dan struktur sosial sebuah masyarakat. Perkosaan selalu melibatkan dua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, dan yang pasti lazimnya pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan.

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan. Demikian pula dengan korban. Setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, dan status. (Abar & Subardjono, 1998:34),

Perkosaan di angkutan umum yang belakangan ini sering terjadi, menjadi sangat mengawatirkan, bukan hanya mempengaruhi si korban pelaku perkosaannya saja, bahkan masyarakat yang sering menggunakan jasa angkutan umum pun terusik dengan fenomena baru yang belakangan ini terjadi. Kasus pemerkosaan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi akhir-akhir ini cukup meresahkan. Sementara itu, kasus pemerkosaan pada 2011 hingga pertengahan bulan September ini mencapai 40 kasus. Diperkirakan, jumlah ini meningkat jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan. Umumnya tindak perkosaan di angkutan umum ini terjadi pada malam hari. ([http. VIVAnews.com](http://VIVAnews.com), 15 Desember 2011)

Para pelaku paling banyak melakukan aksinya di lingkungan perumahan, yakni mencapai 26 kasus. Lainnya, di jalan umum termasuk angkutan umum (4 kasus), kantor (1 kasus), keramaian (1 kasus), perumahan BTN (8 kasus), dan real estate (1 kasus). Sementara itu, wilayah yang paling rawan aksi pemerkosaan terletak di Kabupaten Tangerang mencapai 9 kasus. Lainnya, di Kabupaten Bekasi (7 kasus),

Tangerang Kota (5 kasus), Jakarta Barat (4 kasus), dan Jakarta Pusat (4 kasus). (<http://VIVAnews.com>, 31 oktober 2011).

Pemeriksaan di angkutan umum yang baru-baru ini terjadi di daerah Depok, yang dialami oleh seorang pedagang sayur. Ia diperkosa dan ditelantarkan begitu saja setelah diperkosa di kawasan Cikeas, Jawa Barat. Kejadian ini merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan di angkutan umum dan merupakan modus baru dalam kajian mengenai kejahatan yang berkembang dewasa ini. (<http://Tribunnews.com>, 14 Desember 2011)

Modus baru tindak pidana perkosaan di angkutan umum ini yang belakangan banyak diberitakan. Faktor kaca gelap dan *sound system* yang dipasang kencang-kencang itu juga menjadi peluang terjadinya perkosaan. Kejadian perkosaan di angkutan umum harus diselidiki tuntas, karena patut dicurigai bentuk baru teror kepada masyarakat. Kejadian ini harus menjadi evaluasi bagi seluruh pihak terkait khususnya Polri. Perlu dicari mengapa kejahatan semakin mengawatirkan. Tidak hanya serta-merta pelaku melakukan perkosaan tetapi juga diikuti serangkaian tindak pidana lainnya, seperti penganiayaan dan pencurian. Sehingga Polri bersama-sama masyarakat mencari solusinya. Pada dasarnya, rasa aman adalah hak semua warga negara khususnya para wanita. Kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pemeriksaan beramai-ramai adalah perbuatan yang sangat tidak beradab. Para pelaku harus diganjar hukuman seberat-beratnya untuk memberi efek jera.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana Perkosaan diartikan secara umum yaitu sebagai suatu tindakan criminal-seksual dimana pelaku memaksakan kehendaknya tanpa disetujui oleh korban. (Moeljanto, 1987)

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perumusan tersebut menerapkan beberapa kriteria untuk dapat menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu:

1. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. memaksa perempuan (berarti tidak ada persetujuan dari si korban)
3. yang bukan istrinya
4. untuk bersetubuh

Data dari laporan kasus di atas diharapkan dapat menggambarkan beberapa problematika yang dihadapi oleh korban yang mengalami tindak pidana perkosaan khususnya yang dilakukan di angkutan umum, yang disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam upaya preventif dan revrentif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian. Faktor adanya kesempatan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan dan juga si korban yang memberikan peluang sehingga timbulah niat pelaku, hal ini lah yang membuat tindak pidana perkosaan di

angkutan umum ini terjadi dan menjadi fenomena baru yang belakangan sering terjadi.

Kriminologi merupakan ilmu bantu untuk mencoba mengkaji dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah kejahatan baru ini. Menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab terjadinya kejahatan dan cara pengendalian kejahatan tersebut. Selain itu kriminologi juga memberikan pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) yang merupakan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan yang juga meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam memecahkan masalah mengenai suatu tindak pidana tertentu. (Soerjono Soekamto, 1985:12)

Masalah kejahatan khususnya tindak pidana perkosaan hakikatnya merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan dan atuu dikaji. Lazimnya hanya memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta intraksi antara ketiga komponen itu. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam hal ini komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Suatu tindakan kejahatan (*crime*) mesti melibatkan dua pihak, yaitu si pelaku kejahatan (*perpetrator*) dan si korban (*victim*). Sebagai contoh kasus perkosaan (*rape*) baru dapat diproses oleh pengadilan apabila si korban melaporkan kejadian tersebut. Sejauh mana si korban mempersepsi kasus pemerkosaan itu sebagai suatu kejahatan tergantung pada bagaimana akibat tindakan pemerkosaan tersebut pada dirinya. (J.E. Sahetapy, 1987:86)

Uraian latar belakang diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan Penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Kajian Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Di Angkutan Umum Dalam Perspektif Kriminologi.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perspektif kriminologi terhadap faktor penyebab tindak pidana perkosaan di angkutan umum?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan di angkutan umum?
- c. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana materil dengan substansi kajian hukum pidana dan kriminologi terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum di wilayah hukum Bandar Lampung tahun 2011-2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perspektif kriminologi terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana perkosaan di angkutan umum.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana perkosaan khususnya yang dilakukan di angkutan umum. Juga penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi dat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan sebagai bahan informasi pada penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan para hakim yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis (Soerjono Soekanto, 1984: 128).

Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah: Pengaturan terhadap tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP, RUU KUHP, pengaturan lain tentang tindak pidana ini juga dilaksanakan dengan konsep pengkajian terhadap beberapa kasus yang sedang marak terjadi, khususnya terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan di angkutan umum. Pengkajian adalah suatu proses, cara penelaahan untuk menyelidiki secara mendalam dari suatu objek kajian. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:491).

Kriminologi merupakan ilmu bantu untuk mencoba mengkaji penyebab dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah kejahatan. Menyelidiki gejala kejahatan seluas-

luasnya, melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab terjadinya kejahatan dan cara mengendalikan kejahatan tersebut. Teori tentang penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dalam kriminologi menurut Williams III dan Marilyn MacShane, teori mikro kriminologi yaitu teori yang menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Teori ini lebih bertendensi pada pendekatan internal dan eksternal dari pelaku dan korban kejahatan. (Yasmin Anwar, 2010:73)

Dibutuhkan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana perkosaan. G.P. Hoefnogels dengan teorinya, membagi dua cara upaya penanggulangan terhadap tindak pidana, yaitu dengan cara *penal* dan *non penal*. Dengan sarana hukum pidana yaitu sistem pemidanaan dan peradilan diupayakan dapat menyelesaikan masalah kejahatan tindak pidana perkosaan di angkutan umum ini. Sedangkan cara penanggulangan diluar hukum pidana yaitu dengan menekan upaya preventif. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan ini memerlukan pendekatan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi dimasyarakat. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. (Barda Nawawi Arif, 1996)

Semestinya tindak pidana perkosaan khususnya yang terjadi belakangan ini yaitu tindak perkosaan yang dilakukan di angkutan umum perlu mendapatkan perhatian khusus agar secepatnya dapat ditanggulangi, namun upaya penanggulangan suatu tindak pidana khususnya tindak perkosaan ini tidak luput dari hambatan-hambatan, teori tentang faktor penghambat menurut (Soejono Soekamto, 1983:17) menjelaskan 5 (lima) faktor penghambat penegakan hukum suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:

1. Kaedah hukum itu sendiri

Berlaku kaedah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi 3 (tiga) macam hal berlakunya kaedah hukum itu :

- a. Berlaku secara yuridis, artinya hukum harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlaku secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat ataupun berlaku dan diterima oleh masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang tertinggi, jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut itu memiliki undang-undang tersendiri. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum harus bekerja.

3. Fasilitas (sarana)

Fasilitas dapat diartikan sebagai sarana penunjang yang bersifat fisik, yang berguna sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

4. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Bisa diartikan bahwa jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa, didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya.

2. Konseptual

Memahami istilah-istilah yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada pada skripsi ini, maka peneliti mengemukakan konsep-konsep arti dan istilah-istilah yang dipakai, antara lain sebagai berikut :

- 1) Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut (Achmad Ali, 2001: 18).
- 2) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Soerjono Soekamto, 1976: 97)
- 3) Perkosaan adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki atas diri seorang wanita secara paksa dengan tindak kekerasan. (Pasal 285 KUHP yang menyatakan :” Barang siapa dengan

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”)

- 4) Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan selus-luasnya. Yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi dan deskriminalisasi, situasi kejahatan penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan diantara sebab-sebab kejahatan, serta reaksi-reaksi masyarakat yang timbul dari kejahatan tersebut. (Soejono Soekamto, 1986:14)

- 5) Angkutan Umum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pengangkutan darat diselenggarakan oleh Perusahaan Pengangkutan Umum, yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya. (Abdulkadir Muhammad, 2008:64)

Pengangkutan penumpang dengan kendaraan umum menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang. Pelayanan pengangkutan penumpang dengan kendaraan umum meliputi pengangkutan berikut ini :

- a. Pengangkutan antarkota adalah pemindahan penumpang dari satu kota ke kota lain.

- b. Pengangkutan kota adalah pemindahan penumpang dalam wilayah kota.

- c. Pengangkutan pedesaan adalah pemindahan penumpang dalam atau antarwilayah pedesaan.
- d. Pengangkutan lintas batas negara adalah pemindahan penumpang yang melalui lintas batas negara. (Abdulkadir Muhammad, 2008:65)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam pemahaman skripsi ini akan dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Perkosaan dan Penanggulangan Kejahatan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisikan Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil dari pengkajian mengenai analisis yuridis penanggulangan tindak pidana perkosaan yang dilakukan di angkutan umum.

BAB V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

